PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PT. MULTI ANUGERAH TATA ABADI DENGAN MASYARAKAT DESA SIALANG JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

OLEH

ERWIN NASHARYADI
11327100002

ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU

1441 H/2020 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi ni berjudul *"Pelaksanaaan Program Kemitraan Kebun Kelapa Sawit Antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi Dengan Masyarakat Desa Sialang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir"*

Nama : ERWIN NASHARYADI
NIM : 11327100002
Program Study : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujuika dalam sidang Munaqasah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2020
Pembimbing Skripsi

Kastulani, SH, MH
Nip.19630909 199002 1 001

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PT. MULTI ANUGERAH TATA ABADI DENGAN MASYARAKAT DESA SIALANG JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** yang ditulis oleh :

Nama : Erwin Nasharyadi
NIM : 11327100002
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Sistem Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A .....

Sekretaris
Musrifah, SH., MH .....

Penguji I
Muslim, S.Ag, SH., M.Hum .....

Penguji II
Firdaus, SH., MH .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Saaeesanjiu Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: "**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PT. MULTI ANUGERAH TATA ABADI DENGAN MASYARAKAT DESA SIALANG JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".**

Dalam pelaksanaan program pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam kesepakatan tersebut masyarakat menyediakan lahan dan yang membangun perkebunan tersebut adalah PT. Multi Anugerah Tata Abadi. Namun dalam pelaksanaannya pihak perusahaan tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati. Oleh karena itu dengan kondisi lahan yang ada sekarang masyarakat merasa dirugikan oleh pihak perusahaan, karena lahan atau tanah yang sudah mereka serahkan tidak ada titik terangnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat. Sedangan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya, didahului dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan masyarakat selaku anggota koperasi menyerahkan lahannya kepada pihak perusahaan. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap lahan tersebut, dan dengan penyerahan lahan maka pihak perusahaan mempunyai hak penuh terhadap lahan yang sudah diserahkan tersebut, dalam kesepakatan tersebut juga dituangkan beberapa kewajiban dan tangung jawab pemilik lahan, agar lahan tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Selanjutnya juga dicantumkan mengenai ketentuan produksi dan masa panen, namun hal ini tidak pernah terealisasi sampai penelitian ini dilakukan.

Hambatan dalam dalam program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya, antara lain adalah bahwa ada bebarapa anggota koperasi yang mengambil alih kembali lahan yang sudah diserahkan kepada piha perusahaan dengan alasan sudah menunggu terlalu lama, di samping itu juga pihak perusahaan terkesan menelantarkan lahan yang sudah diserahkan tersebut. hambatan lain juga keterbatasan kemampuna perusahaan karena dampak dari penurunan ekonomi global dan nasional sehingga omzet perusahaan menurun, yang mengakibatkan tertundanya pembangunan kebun kelapa sawit tersebut. dari beberapa hambatan yang dihadapi tersebut sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada penyelesaian yang jelas antara kedua belah pihak.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim,S.Ag,SH.,M.Hum serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak H.M. Kastulani, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rahman Alwi,M.Ag. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2020

ERWIN NASHARYADI
NIM. 11327100002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Indragiri Hilir 16

B. Desa Sialang Jaya 20

C. PT. Multi Anugerah Tata Abadi 22

BAB III : KONSEP TEORITIS

A. Pengertian Perjanjian 25

B. Macam-macam Perjanjian 30

C. Syarat-syarat Perjanjian 33

D. Kemitraan 35

E. Wanprestasi 39

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Kemitraan Kebun Kelapa Sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan Masyarakat Desa Sialang Jaya 45

B. Hambatan dalam Program Kemitraan Kebun Kelapa Sawit Antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan Masyarakat Desa Sialang Jaya..... 59

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[1]

Dari ketentuan UUD tersebut di atas dapat diketahui bahwa, semua kegiatan yang berhubungan dengan bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu baik pemerintah maupun pihak swasta yang berusaha di atas bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara umum, dan bukan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau kelompok semata-mata.

Dalam dunia usaha saat ini para pelaku usaha dapat melakukan usahanya dalam bentuk dan jenis yang bermacam-macam, tegantung keinginan dan modal yang tersedia. Usaha yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan diri agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 menjelaskan bahwa, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemampuan dan kesatuan ekonomi nasional".[2]

Berkenaan dengan ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, usaha yang dilakukan harus dapat menunjang perekonomian masyarakat, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang atau badan usaha untuk melakukan usahanya, tanpa ada diskriminasi dan perbedaan.

Pelaku usaha merupakan orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun berasama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

---

[2] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha harus benar-benar dapat melaksanakan usahanya dengan wajar dan sehat tanpa merugikan orang lain atau badan usaha lain. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa usaha yang dilakukan tersebut memang sesuai dengan tujuan dari usaha perseorangan atau badan hukum tersebut.

Bisnis perkebunan kelapa sawit menunjukkan angka yang terus meningkat, baik dari segi jumlah perusahaan perkebunan maupun luas lahan perkebunan sawit yang digarap oleh masing-masing perusahaan. Pembukaan kebun kelapa sawit dilakukan dalam berbagai cara oleh pihak perusahaan, ada dengan cara membeli lahan masyarakat, membuka lahan dengan izin yang diberikan oleh menteri, dan membuka lahan dengan bekerja sama dengan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Multi Anugerah Tata Abadi.

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dinyatakan bahwa, "Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsungm atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercaya, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar".[3]

Dalam Pasal 5 ayat (2) PP tersebut menyatakan bahwa, Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:

a. Koperasi;

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sentra;

c. Klaster; dan

d. Kelompok.[4]

Dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan dengan masyarakat dinyatakan bahwa, “Hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat diserahkan kepada perusahaan (PT. Multi Anugerah Tata Abadi) untuk ikut serta dalam program pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dan nantinya diurus serta diproses menjadi status hak yang lebih tinggi, dalam hal ini menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama masyarakat, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Multi Anugerah Tata Abadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dinyatakan bahwa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:

a. Kekeluargaan;

b. Demokrasi ekonomi;

c. Kebersamaan;

d. Efisiensi berkeadilan;

e. Berkelanjutan;

f. Berwawasan lingkungan;

g. Kemandirian;

h. Keseimbangan kemajuan, dan

[4] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Kesatuan ekonomi nasional.[5]

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa, "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi berkeadilan".

Sehubungan dengan program pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir tentunya berhubungan erat dengan ketentuan mengenai perkebunan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan bahwa, Penyelenggaran Perkebunan bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
b. Meningkatkan devisa negara;
c. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumen serta bahan baku industri dalam negeri;
f. Memberi perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
g. Mengelola dan mengembangkan suber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
h. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.[6]

[5] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dilihat dari tujuan penyelenggaran perkebunan tersebut, maka pemerintah menaruh harapan yang tinggi terhada pengusaha perkebunan, agar dalam pelaksanaan usaha perkebunan tersebut memang benar-benar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada khususnya dan perekonomian negara pada umumnya.

Dalam pelaksanaan program pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Bhineka Batang Tuaka, yang dalam kesepakatan tersebut masyarakat menyediakan lahan dan yang membangun perkebunan tersebut adalah PT. Multi Anugerah Tata Abadi.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik.[7]

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, menghilangkan hubungan hukum. Disamping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu

---

[6]*Ibid*

[7]Pustaka Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.301

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas yang harus dilaksanakan.[8] Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.[9]

Namun dalam pelaksanaannya pihak perusahaan (PT. Multi Anugerah Tata Abadi) tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati. Perusahaan meninggalkan begitu saja lahan yang sudah diserahkan oleh masyarakat tersebut, yang sudah digarap sebagian dan tidak selesai, dan sampai saat ini masih terbengkalai dan tidak ada hasilnya. Oleh karena itu dengan kondisi lahan yang ada sekarang masyarakat merasa dirugikan oleh pihak perusahaan, karena lahan atau tanah yang sudah mereka serahkan tidak ada titik terangnya.

Dalam hal ini pihak perusahaan sudah melakukan wanprestasi, artinya tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Atas perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan (PT. Multi Anugerah Tata Abadi), maka masayarakat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Oleh karena pihak perusahaan (PT. Multi Anugerah Tata Abadi) tidak melaksanakan penggarapan terhadap lahan atau tanah yang telah diserahkan oleh masyarakat, tentunya masyarakat dapat mengajukan tuntutan karena sampai saat

[8] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT . Citra Aditya Bakti,2002), h.9

[9] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tanah yang sudah mereka serahkan tersebut tidak ada hasilnya. Berdasarkan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan program pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan (PIR), antara pihak perusahaan (PT. Multi Anugerah Tata Abadi) dengan masyarakat.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis ingin membahas lebih jauh mengenai hal ini dengan melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: "**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PT. MULTI ANUGERAH TATA ABADI DENGAN MASYARAKAT DESA SIALANG JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**"

B.Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulis membatasi hal-hal yang dibahas yakni mengenai bentuk program pembangunan kelapa sawit, masalah kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, serta kendala atau hambatan dalam program pembangunan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat.

C.Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa hambatan dalam dalam program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah perjanjian kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai perjanjian kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.[10] Dalam

[10] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat. Sedangan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,[11] artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Desa Sialang Jaya, sebagai lokasi operasional PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya Kabupaten Indagiri Hilir. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat sampai saat ini belum ada realisasinya, untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Multi Anugerah Tata Abadi dan masyarakat Desa Sialang Jaya yang mengikuti program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat.

[11] *Ibid*, h.50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,[12] dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat.

b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,[13] yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.[14] Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.[15] Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Multi Anugerah Tata Abadi sebanyak 40 orang, penulis mengambil sampel 10% yakni sebanyak 4 orang, dan masyarakat Desa Sialang Jaya yang mengikuti program kemitraan

---

[12]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

[13], h.30

[14]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

[15]*Ibid*, h.119

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebun kepala sawit sebanyak 250 orang, oleh karena populasi jumlahnya cukup besar, maka penulis mengambil sampel sebesar 20% yaitu sebanyak 50 orang, dengan metode purposive sampling, artinya penulis menentukan sendiri populasi yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, serta ditambah dengan pengurus KUD sebanyak 4 orang dengan metode total sampling.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Karyawan pada PT.Multi Anugerah Tata Abadi	40	4	10%	Purposive Sampling
2	Masyarakat Desa Lahang Baru yang mengikuti program kemitraan kebun kelapa sawit	250	50	20%	Purposive Sampling
3	Pengurus KUD Bhineka Batang Tuaka	4	4	100%	Total Sampling
	JUMLAH	294	58	-	-

Sumber: Data lapangan, 2018

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.[16] Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

[16]Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Karyawan PT. Multi Anugerah Tata Abadi.

c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti, dan diajukan kepada masyarakat yang mengikuti program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat.

d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[17]

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.[18]

[17]Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

[18]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum tentang sejarah singkat Desa Sialang Jaya, gambaran umum PT. Multi Anugerah Tata Abadi, bidang usaha PT. Multi Anugerah Tata Abadi, dan struktur organisasi PT. Multi Anugeraah Tata Abadi.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, macam-macam perjanjian, kelapa sawit, dan pola kemitraan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi antara perusahaan dan masyarakat, serta hambatan dalam pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan. Pada Tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 Desa. Secara administrasi Kabupaten Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Bupati dan seorang Wakil Bupati. Di dalam melaksanakan tugasnya ada 3 (tiga) organisasi perangkat staf pemerintahan daerah, yaitu Sekretariat Daerah (Setda), Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengawas.[19]

Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) asisten, yaitu Asisten Praja (1), Asisten Ekonomi dan Pembangunan (II), dan Asisten Administrasi (III). Masing-masing asisten juga membawahi beberap bagian dan seterusnya sesuai dengan Struktur dan Organisasi Tata Kerja (SOT).

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2010 berjumlah 662.305 jiwa, rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan, yaitu 62.524 jiwa, dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang, yaitu 11.826 jiwa.

Dilihat dari komposisinya, bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 340.299 jiwa,

[19]Profil Kabupaten Indragiri Hilir.

sedangkan penduduk perempuan berjumlah 322.006 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 57 jiwa per Km2, kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan dengan tingkat kepadatan 352 jiwa per Km2, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan tingkat kepadatan 25 jiwa per Km2.[20]

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan :**"INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025"**

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yagn sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensial. Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi

[20] *Ibid.* h.41

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing daerah : adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demoktratis adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konsitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasanan kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tindak diskriminatif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan pemerataaan pembangunan dan hasil-hasilnya : adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesbilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.
4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya : adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kurtural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.
5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional : adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat indragiri hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.[21]

Visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir pada hakekatnya mengacu kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah.

B. Desa Sialang Jaya

Desa Sialang Jaya Merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, dimana Desa Sialang Jaya di huni oleh berbagai macam suku, yakni suku jawa, melayu, bugis dan sebagainya. Sedangkan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sialang Jaya adalah mayoritas beragama Islam.

Adapun Luas wilayah Desa Sialang Jaya adalah ± 17.000.Ha dan 634 KK dan 3.499 Jiwa. Desa Sialang Jaya pada awal keberadaannya di daerah ini sudah ada sejak zaman Penjajahan Belanda dan zaman perjuangan kemerdekaan.

Desa Sialang Jaya merupakan desa yang makmur karena Sumber daya alam yang masih luas pada masa itu dan potensi dari sumber daya manusia karena sejak dahulu masyarakat Desa Sialang Jaya sudah banyak yang bersekolah keluar

[21] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah tersebut. Mengingat luasnya daerah pada saat itu dan sulitnya sarana untuk mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan, maka sejak Tahun 2007 pengusulan pemekaran desa di Desa Sialang Jaya sudah mulai diusulkan, namun belum berhasil.

Masyarakat Desa Sialang Jaya mayoritas banyak bergerak dibidang usaha pertanian, perkebunan dan berdagang. Pada Tahun 1987 sektor perkebunan kelapa sawit sudah mulai menguasai sektor pendapatan masyarakat Desa Sialang Jaya, dari semula mayoritas perkebunan karet sebelumnya menjadi sektor unggulan di masyarakat, namun setelah kehadiran perkebunan kelapa sawit di daerah ini pendapatan masyarakat jauh lebih meningkat, apalagi sudah didukung oleh peningkatan sarana transportasi jalan serta peningkatan pembangunan pabrik kelapa sawit di daerah ini. Namun diantara kemajuan yang dicapai oleh Desa Sialang Jaya tersebut di atas, masih banyak pembangunan yang masih memerlukan perhatian diantaranya :

1. Belum adanya Kantor BUMDES
2. Gedung PDTA
3. Belum adnya Gedung PAUD
4. Belum adanya Kantor LPMD
5. Belum adanya Pasar Desa
6. Sarana Jalan antar Desa dan Dusun banyak yang Rusak.
7. Dan lain-lain yang masih Banyak yang belum mendapat Perhatian.

Dari beberapa yang disebutkan di atas, merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat, agar memberikan kemudahan bagi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat untuk melakukan aktivitas setiap hari, baik untuk bekerja maupun untuk mendistribusikan hasil-hasil perkebunan yang ada dalam masyarakat.

C. PT. Multi Anugerah Tata Abadi

PT. Multi Anugerah Tata Abadi didirikan pada tanggal 25 April 2008 dengan Akta Notaris yang ditanda tangani oleh Salmah Khairani, SH, Notaris di Pekanbaru, dengan Direktur bernama Rendy dan Azman sebagai anggota atau personalianya. PT. Multi Anugerah Tata Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang beroperasi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

PT. Multi Anugerah Tata Abadi terdiri dari seorang Direktur dan beberapa personalia yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran, mempersiapkan dokumen-dokumen dan sebagainya. Dalam hal ini tugas personalia pada prinsipnya dilakukan melalui arahan dan petunjuk dari direktur.

Adapun bidang usaha dari PT. Multi Anugerah Tata Abadi adalah:

1. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunaan sawit.
2. Menjalankan usaha dalam bidang jual beli cangkang sawit.
3. Menjalankan usaha dalam bidang jual beli hasil perkebunan.
4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa.
5. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan.
6. Menjalankan usaha dalam bidang produksi minyak sawit.[22]

[22]Akta Pendirian PT. Multi Anugerah Tata Abadi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal menerima permintaan dari pihak lain khususnya mengenai produksi sawit, maka dokumen yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian
2. Syarat-syarat Khusus Perjanjian
3. Syarat-syarat Umum Perjanjian
4. Daftar harga
5. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran perjanjian.

Sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka kedua belah pihak wajib melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, yakni:

a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan membayar kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.
b. Pihak kedua wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian, yakni pihak kedua harus melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan pihak pertama menyediakan permintaan mobil sebagaimana yang diminta oleh pihak kedua.

Pihak Kedua harus melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama, dan pada saat sudah lunas maka pihak kedua mendapatkan Bukti Pelunasan dari pihak pertama, dan pihak pertama berkewajiban untuk memberikan barang yang diperjualbelikan tersebut sesuai dengan perjanjian.

Struktur kepemimpinan PT. Multi Anugerah Tata Abadi terdiri dari:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Direktur.

b. Wakil Direktur

c. Sekretaris

d. Bendahara

e. Ditambah dengan pengawai personalia yang bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran.

Di sini terlihat bahwa struktur kepemimpinan yang ada pada PT. Multi Anugerah Tata Abadi tidak terlalu banyak, karena secara operasional perkantoran telah dilakukan secara keseluruhan oleh bagian administrasi. Sedangkan tingkat pimpinan melakukan pengurusan dengan relasi-relasi di lapangan, dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.

4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.[23]

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.[24]

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.[25]

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak

---

[23]Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16

[24]Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h.61

[25]*Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statelslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.[26]

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.[27]

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[28]

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[29]

---

[26]Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.17

[27]Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1

[28]Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4

[29]R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985), h.304

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.[30]

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

[30] *Ibid*, h.307

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asas *Fakta Sunt Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.

d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban

semata-mata.[31]

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini

[31]Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.

c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[32]

B. Macam-Macam Perjanjian

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

[32]Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), h.13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.[33]

Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hokum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hokum atau yuridis.

[33]Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.43

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.[34]

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut.

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini.

1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata, menyebutkan: "Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

[34] *Ibid*, h.43

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung dan sebagaianya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".

3. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata "Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena pelanggaran itu dank arena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian biaya, rugi dan bunga.

Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam suatu perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang waktu yang ditentukan.

C. Syarat-Syarat Perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsure mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[35]

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak harus lah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan

[35]Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), h.13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demkian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa (sebab), ia dianggap tidak pernah ada.

D. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pola kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan bersama. Keinginan dua pihak untuk menjalin suatu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu dengan yang lainnya.

Kemitraan yang berkembang saat ini adalah inti plasma, sub kontrak, perdagangan umum waralaba dan pola-pola lain dimana undang-undang memberi kebebasan bagi usahawan mengadakan hubungan kemitraan yang lebih efisien dan efektif. Pola kemitraan yang dikembangkan saat ini ada lima yaitu pola inti plasma, pola sub kontrak, pola dagang umum, pola keagenan, dan pola kerjasama operasional agribisnis.

Pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, dan usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Sebagaimana pola kemitraan yang terjadi antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, dimana masyarakat yang menyediakan lahan dan perusahaan yang mengolah lahan tersebut sampai mendapatkan hasil.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan disebutkan, bahwa Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan, bahwa dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam:

a. Penyediaan dan penyiapan lahan;
b. Penyediaan sarana produksi;
c. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. Pembiayaan; dan
f. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Dalam Pasal 4 disebutkan, bahwa dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar dan Usaha Menengah memberikan bantuan berupa:

a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
b. Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. Pembiayaan.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa kemitraan merupakan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah kepada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Kecil, dalam bentuk pembinaan, pengembangan, pembanguan dan bantuan mengenai pembiayaan.

Berkenaan dengan kemitraan dalam bidang pembangunan perkebunan, maka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan bahwa, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan, bahwa Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
b. Meningkatkan sumber devisa negara;
c. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
f. Memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan
h. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan, bahwa perencanaan perkebunan mencakup:

a. Wilayah;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tanamana perkebunan;

c. Sumber daya manusia;

d. Kelembagaan;

e. Kawasan perkebunan;

f. Keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;

g. Sarana dan prasarana;

h. Pembiayaan;

i. Penanaman modal; dan

j. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa pembangunan perkebunan dilakukan dengan memenuhi berbagai macam kriteria dan syarat sebagai sebuah perkebunan. Oleh karena itu masyarakat miskin atau kurang mampu tidak mungkin dapat membangun perkebunan yang sesuai dengan kriteria dari sebuah perkebunan. Dengan demikian maka pembangunan perkebunan untuk masyarakat dapat dilakukan dengan kemitraan oleh perusahaan besar. Masyarakat menyediakan lahan perkebunan, sedangkan perusahaan membangun perkebunan tersebut dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

E. Wanprestai

Wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force mejeur)*
2. Karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbilkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak menganti kerugian dari pada akibat kelalaian.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering juga tidak dijanjikan dengan tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan, dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditetnukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (in grebeke stelling). Somasi itu semacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah

   Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-selambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut ‘’exploit juru sita’’

2. Akta sejenis

   Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

   Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang malalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Sebaiknya dilakukan secara tertulis guna mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut sampai berlanjut kepengadilan. Dalam keadaan tertentu somasi tidak terlalu dilakukan, apabila debitur telah mengakui kesalahannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.[36]

Menurut munir fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adannya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja.
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi.
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi.
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi.
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.[37]

Akibat adannya wanprestasi ada 4 (empat), yaitu:

1. Perikatan tetap ada.

   Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur untuk pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur.

[36] Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.15

[37] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.30

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan mengunakan Pasal 1266 KUH Perdata.[38]

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majour).* Keadaan memaksa yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUH Perdata).

Menurut undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adannya keadaan memaksa, yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi.
b. Ada sebab yang terletak diluar kesehatan debitur.
c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: ‘’jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum menganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat

[38] Salim H.S, *Hukum Kontrak Toeri & Teknik Penyusunan Kontrak,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.98

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertanggungjawabkan padannya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.[39]

[39] Ahmadi Miru, *Op Cit*, h.13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya, didahului dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan masyarakat selaku anggota koperasi menyerahkan lahannya kepada pihak perusahaan. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap lahan tersebut, dan dengan penyerahan lahan maka pihak perusahaan mempunyai hak penuh terhadap lahan yang sudah diserahkan tersebut, dalam kesepakatan tersebut juga dituangkan beberapa kewajiban dan tangung jawab pemilik lahan, agar lahan tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Selanjutnya juga dicantumkan mengenai ketentuan produksi dan masa panen, namun hal ini tidak pernah terealisasi sampai penelitian ini dilakukan.
2. Hambatan dalam dalam program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya, antara lain adalah bahwa ada bebarapa anggota koperasi yang mengambil alih kembali lahan yang sudah diserahkan kepada piha perusahaan dengan alasan sudah menunggu terlalu lama, di samping itu juga pihak perusahaan terkesan menelantarkan lahan yang sudah diserahkan tersebut. hambatan lain juga

keterbatasan kemampuna perusahaan karena dampak dari penurunan ekonomi global dan nasional sehingga omzet perusahaan menurun, yang mengakibatkan tertundanya pembangunan kebun kelapa sawit tersebut. dari beberapa hambatan yang dihadapi tersebut sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada penyelesaian yang jelas antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak perusahaan harus benar-benar dapat melaksanakan kesepakatan yang sudah disetujui bersama, dan segera dapat memberikan penjelasan kepada anggota koperasi mengenai pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan tersebut, agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
2. Bagi pihak masyarakat atau anggota koperasi agar segera mempertanyakan mengenai pembangunan kebun kelapa sawit tersebut kepada pihak perusahaan, agar tidak berlarut-larut yang dapat merugikan kedua belah pihak. Di samping itu juga anggota koperasi harus benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga lahan yang sudah diserahkan tersebut dapat dibangun sesuai dengan keinginan yang sudah ditetapkan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Abdul R.Saliman dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008

Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2011

Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005

Pustaka Mahardika *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2006

_____, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta 1986

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ANGKET

Pertunjuk:

1. Kepada Bapak/Ibu/Sdr diharapkan dapat mengisi angket ini untuk kepentingan penelitian untuk tugas akhir penulisan skripsi.
2. Kepada Bapak/Ibu/Sdr diminta untuk menjawab dengan cara memberi tanda silang (X) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr tepat.

Pertanyaan:

1. Apakah pengukuran tanah diserahkan masyarakat pada PT. Multi Anugerah Tata Abadi?
   a. Ya
   b. Tidak

2. Apakah perusahaan dapat menguasai sepenuhnya lahan yang telah diserahkan oleh masyarakat?
   a. Ya
   b. Tidak

3. Apakah ada tanggung jawab pemilik lahan?
   a. Ya
   b. Tidak

4. Apakah ada ketentuan mengenai produksi dan masa panen?
   a. Ya
   b. Tidak

5. Apakah ada pengambilalihan lahan oleh anggota KUD Bhineka Batang Tuaka?
   a. Ya
   b. Tidak

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA
Dengan Pengurus KUD

1. Apakah masyarakat menyerahkan lahannya kepada PT. Multi Anugerah Tata Abadi.
2. Apakah ada surat pernyataan penyerahan lahan?
3. Apakah ada tanggung jawab yang dibebankan kepada pemilik lahan?
4. Apa tujuan dari pembuatan surat pernyataan penyerahan lahan?
5. Apakah ada terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan?
6. Apakah perjanjian kemitraan tersebut dilaksanakan oleh PT. Multi Anugerah Tata Abadi?
7. Apakah ada anggota koperasi yang melaporkan kepada pihak perusahaan mengenai belum dibangunnya kebun kelapa sawit tersebut?
8. Apakah ada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus KUD dengan perusahaan PT. Multi Anugerah Tata Abadi?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

DENGAN KARYAWAN PT. MULTI ANUGERAH TATA ABADI

1. Apakah masyarakat selaku anggota KUD ada menyerahkan lahan kepada perusahaan PT. Multi Anugerah Tata Abadi?
2. Apa sebabnya perusahaan menunda untuk membangun kebun kelapa sawit tersebut?
3. Apa hambatan yang dialami oleh perusahaan dalam membangun kebun kelapa sawit pola kemitraan tersebut?
4. Apakah ada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus KUD dengan pihak perusahaan?

   Apakah ada di antara anggota yang menuntut ganti rugi?

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PT. MULTI ANUGERAH TATA ABADI DENGAN MASYARAKAT DESA SIALANG JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** yang ditulis oleh :

Nama : Erwin Nasharyadi
NIM : 11327100002
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : Rabu 15 Juli 2020
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Sistem Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A .....

Sekretaris
Musrifah, SH., MH .....

Penguji I
Muslim, S.Ag, SH., M.Hum .....

Penguji II
Firdaus, SH., MH .....

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© I
an Syarif Kasim Riau

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **ERWIN NASHARYADI**
NIM	: **11327100002**
Jurusan	: **ILMU HUKUM**
Judul	: **PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PT. MULTI ANUGERAH TATA ABADI DENGAN MASYARAKAT DESA SIALANG JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Pembimbing	: **H. M. KASTULANI, SH., MH.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2020
A.Pimpinan Redaksi,

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 19880430 201903 1 010